



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI;**
2. Tempat lahir : Jeruju;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT 002 RW 007 Desa Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NUR Als NUR Binti (Alm) NEMAR;**
2. Tempat lahir : Bangka;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Air Terjun RT 003 RW 002 Desa Sungai
Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim untuk mendampingi para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa I FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI bersama-sama dengan Terdakwa II NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih/Netto keseluruhan 2,15 (dua koma satu lima gram);

-----1 (satu) buah toples kecil warna biru;

-----1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

----1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711;

-----1 (satu) unit Hp merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983;

Dirampas untuk Negara;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon gara para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatan para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 39/L.9.10/Enz.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI bersama-sama dengan** Terdakwa II **NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm)** pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jl. Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu”;

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan April tahun 2024, Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa I bahwa teman Terdakwa II yaitu BJ (DPO) sedang mencari orang untuk bekerja sebagai Peluncur (kurir narkotika jenis shabu) untuk membantun BJ menjual Narkotika, dengan kesepakatan BJ akan memberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 80 (delapan puluh) paket kecil shabu yang terjual/ selesai dilempar/diletakkan dan para Terdakwa sepakat untuk bersama-sama menerima tawaran BJ dan membagi dua sama rata upah tersebut untuk masing-masing Terdakwa menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Terdakwa II menerima telepon dari BJ yang menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis shabu di lapangan bola teladan Bangka Selatan tepatnya didalam kotak rokok Sampurna Mild didekat tiang gawang. Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor menuju tempat yang dimaksud dan mengambil kotak rokok tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah Terdakwa II. Sesampainya dirumah para Terdakwa langsung membuka kotak rokok Sampurna Mild dan menghitung jumlah paket shabu didalamnya, setelah dihitung narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang kemudian Terdakwa II menyimpannya kedalam toples kecil warna biru yang terbungkus plastik warna merah yang selanjutnya ditanam didalam tanah disamping teras rumah dengan cara Terdakwa I menggali tanah dan menyimpan narkotika jenis shabu didalam toples sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar rumah. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, BJ menelepon Terdakwa I untuk menyuruh melempar/meletakkan narkotika jenis shabu di jalan masjid padang didalam tempat sampah. Para Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan melempar/meletakkan narkotika jenis shabu disana. Kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, Terdakwa I menerima telepon dari BJ yang menyuruh melemparkan/meletakkan narkotika jenis shabu di jalan padang kubur tepatnya di got pinggir jalan. Para Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan melempar/meletakkan narkotika jenis shabu disana. Kemudian pukul 07.00 WIB Terdakwa I menerima telepon dari BJ yang menyuruh melemparkan/meletakkan narkotika jenis shabu di jalan laut bunyung di dalam tempat sampah. Para Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan melempar/meletakkan narkotika jenis shabu disana dan setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sampai tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB, para Terdakwa baru saja selesai melempar/meletakkan shabu di kampung bukit Toboali tepatnya di tiang lampu jalan terbungkus kacang Sukro sebanyak 1 (satu) paket, sesampainya di rumah datang para Terdakwa diamankan oleh saksi **CATUR PANJI**, saksi **HARDIANSYAH** dan anggota kepolisian lainnya. Kemudian datang Ketua RT setempat saksi **MARTEN** untuk menyaksikan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang para Terdakwa tanam didalam tanah samping teras rumah Terdakwa II, serta ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna merah Iimei1: 356545105268092 Iimei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 ditangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit Hp merk Poco warna hitam Iimei1: 861460054707249 Iimei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I. Kemudian para Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari BJ. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kep.Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0128 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik **FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm)**, mengandung **Positif METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu milik **FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm)** dengan berat netto sebelum uji laboratoris **2,15 gram (dua koma lima belas gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **2,06 gram (dua koma nol enam gram)**;

Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI bersama-sama dengan** Terdakwa II **NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm)** pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jl. Sultan Syahrir RT. 005 RW. 002 Desa Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman"**;

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB, para Terdakwa baru saja selesai melempar/meletakkan shabu di kampung bukit Toboali tepatnya di tiang lampu jalan terbungkus kacang Sukro sebanyak 1 (satu) paket, sesampainya di rumah para Terdakwa diamankan oleh saksi **CATUR PANJI**, saksi **HARDIANSYAH** dan anggota kepolisian lainnya. Kemudian datang Ketua RT setempat saksi **MARTEN** untuk menyaksikan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang para Terdakwa tanam didalam tanah samping teras rumah Terdakwa II, serta ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 ditangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit Hp merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I. Kemudian para Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari BJ. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kep. Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0128 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik **FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm)**, mengandung **Positif METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu milik **FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm)** dengan berat netto sebelum uji laboratoris **2,15 gram (dua koma lima belas gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **2,06 gram (dua koma nol enam gram)**;

Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Catur Panji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Hardiansyah serta beberapa anggota Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Hardiansyah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB mendapat informasi dari



masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dari informasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Hardiansyah beserta beberapa rekan polisi lainnya berangkat menuju Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan sesampainya di daerah Toboali dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi dan ciri-ciri orang yang dimaksud serta keadaan lingkungan sekitar kemudian pukul 00.30 WIB saksi, saksi Hardiansyah serta team melakukan perencanaan untuk menunggu dan bersembunyi di sekitaran lokasi rumah tersebut, setelah sekian lama menunggu dan memantau lokasi sekira pukul 01.30 WIB datang 2 (dua) orang perempuan yaitu para Terdakwa mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah. Kemudian dilakukan pengamanan terhadap para Terdakwa, kemudian rekan saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakai, kendaraan, tempat terbuka/tertutup lainnya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah, serta ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa sehingga selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dilempar atau diletakkan di suatu tempat atas perintah Sdr. BJ (DPO);

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu. Para Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. BJ (DPO) dengan cara Terdakwa II dihubungi Sdr. BJ (DPO) melalui Handphone lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sampai di lokasi para Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah, para Terdakwa langsung membuka kotak rokok Sampoerna Mild dan menghitung jumlah paket shabu di dalamnya, setelah dihitung narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang kemudian para Terdakwa simpan di dalam toples kecil warna biru yang terbungkus plastik warna merah yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa II yang menggali, mengambil dan mengeluarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam tanah yang disaksikan oleh anggota kepolisian dan ketua RT setempat;
- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BJ (DPO), yang pertama pada bulan April 2024 setelah lebaran di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil, yang kedua pada awal bulan Mei 2024 ditempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di tempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali para Terdakwa membantu Sdr. BJ (DPO) yang pertama para Terdakwa diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah membantu menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil dan uang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua para Terdakwa diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan yang ketiga para Terdakwa belum mendapatkan upah berupa uang yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena narkoba jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket yang sudah dilempar para Terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) paket atas perintah Sdr. BJ (DPO) dan tersisa 18 (delapan belas) paket kecil pada saat tertangkap;

- Bahwa para Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Catur Panji serta beberapa anggota Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Hardiansyah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dari informasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Catur Panji beserta beberapa rekan polisi lainnya berangkat menuju Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan sesampainya di daerah Toboali dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi dan ciri-ciri orang yang dimaksud serta keadaan lingkungan sekitar kemudian pukul 00.30 WIB saksi, saksi Catur Panji serta team melakukan perencanaan untuk menunggu dan bersembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitaran lokasi rumah tersebut, setelah sekian lama menunggu dan memantau lokasi sekira pukul 01.30 WIB datang 2 (dua) orang perempuan yaitu para Terdakwa mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah. Kemudian dilakukan pengamanan terhadap para Terdakwa, kemudian rekan saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakai, kendaraan, tempat terbuka/tertutup lainnya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah, serta ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa sehingga selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dilempar atau diletakkan di suatu tempat atas perintah Sdr. BJ (DPO);

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu. Para Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. BJ (DPO) dengan cara Terdakwa II dihubungi Sdr. BJ (DPO) melalui Handphone lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sampai di lokasi para Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah, para Terdakwa langsung membuka kotak rokok Sampoerna Mild dan menghitung jumlah paket shabu di dalamnya, setelah dihitung narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang kemudian para Terdakwa simpan di dalam toples kecil warna



biru yang terbungkus plastik warna merah yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa II yang menggali, mengambil dan mengeluarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam tanah yang disaksikan oleh anggota kepolisian dan ketua RT setempat;
- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BJ (DPO), yang pertama pada bulan April 2024 setelah lebaran di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil, yang kedua pada awal bulan Mei 2024 ditempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di tempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali para Terdakwa membantu Sdr. BJ (DPO) yang pertama para Terdakwa diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah membantu menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil dan uang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua para Terdakwa diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan yang ketiga para Terdakwa belum mendapatkan upah berupa uang yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket yang sudah dilempar para Terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) paket atas perintah Sdr. BJ (DPO) dan tersisa 18 (delapan belas) paket kecil pada saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan para Terdakwa dibacakan keterangan saksi Marten yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi diminta oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung datang menemui saksi dan memberitahukan bahwa para Terdakwa telah diamankan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkoba jenis shabu yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah, serta ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa II yang menggali, mengambil dan mengeluarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkoba jenis shabu di dalam tanah yang disaksikan oleh anggota kepolisian dan ketua RT setempat;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa sehingga selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0128 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm), mengandung Positif METAMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu milik FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm) dengan berat netto sebelum uji laboratoris 2,15 gram (dua koma lima belas gram) dan berat netto setelah uji laboratoris 2,06 gram (dua koma nol enam gram);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

Yogi Baskara, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di satuan Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu Kepolisian yang melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa I pada tanggal 18 Mei 2024 dan tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu Kepolisian yang melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa I pada tanggal 19 Mei 2024 dan tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa para Terdakwa selama pengambilan Berita Acara Pemeriksaan Teradkwa didampingi oleh Ari Aditia Pangestu, S.H., yang ditunjuk untuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi para Terdakwa selama proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa yang melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan terhadap para Terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi berada dalam posisi berhadapan dengan para Terdakwa;
- Bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan para Terdakwa sesuai dengan apa yang dikatakan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada para Terdakwa saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat pengambilan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, dilakukan dengan metode tanya jawab langsung dengan Penyidik;
- Bahwa saat dilakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, kondisi para Terdakwa dalam keadaan bebas tidak dalam keadaan dikekang atau diborgol;
- Bahwa sebelum melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sudah memberitahu hak-hak para Terdakwa yang saat itu bersatus Tersangka serta saksi dan para Tersangka sudah menandatangani Surat Tanda Penerimaan hak-hak para Tersangka yang juga terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saat melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan, saksi dan para Terdakwa dalam posisi duduk berhadapan, lalu saksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan para Terdakwa langsung menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menjawab sendiri pertanyaan yang diberikan oleh saksi tanpa saksi ajari, arahkan atau saksi paksa;
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. BJ (DPO) sebagaimana yang diterangkan para Terdakwa dalam point 17 dan 18 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pengambilan Berita Acara Pemeriksaan terhadap para Terdakwa, saksi mencetak hasil pemeriksaan tersebut dan selalu diberikan kepada para Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa setelah selesai membaca hasil Berita Acara Pemeriksaan selalu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditiap

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembarnya tanpa ada keberatan dan permintaan untuk mengubah/ mengganti jawaban dirinya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengancaman atau tindakan kekerasan saat melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah, serta ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang menggali, mengambil dan mengeluarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam tanah yang disaksikan oleh anggota kepolisian dan Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. BJ (DPO) dan rencananya akan dilempar atau diletakkan di suatu tempat atas perintah Sdr. BJ (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. BJ (DPO) dengan cara Terdakwa II dihubungi Sdr. BJ (DPO) melalui Handphone lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil kotak rokok tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka kotak rokok Sampoerna Mild dan menghitung jumlah paket shabu di dalamnya, setelah dihitung narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II disimpan di dalam toples kecil warna biru yang terbungkus plastik warna merah yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BJ (DPO), yang pertama pada bulan April 2024 setelah lebaran di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil, yang kedua pada awal bulan Mei 2024 ditempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di tempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil Narkotika tersebut yang sudah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari 3 (tiga) kali membantu Sdr. BJ (DPO) melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I mendapat upah yaitu yang pertama diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah membantu menjual Narkoba jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil dan uang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa I dan Terdakwa II diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan yang ketiga Terdakwa I dan Terdakwa II belum mendapatkan upah berupa uang yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dari narkoba jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket yang sudah dilempar Terdakwa I dan Terdakwa II baru sebanyak 62 (enam puluh dua) paket atas perintah Sdr. BJ (DPO) dan masih tersisa 18 (delapan belas) paket kecil pada saat tertangkap;
- Bahwa Sdr. BJ (DPO) memberikan upah uang tersebut dengan cara mentransfer melalui akun DANA milik Terdakwa I dan pencairan uangnya melalui konter HP di daerah Toboali;
- Bahwa Terdakwa I yang menggali dan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam tanah di samping teras rumah dan Terdakwa II berada tepat di depan Terdakwa I sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terdakwa II. NUR AIS NUR BINTI (AIM) NEMAR:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah, serta ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah Iimei1: 356545105268092 Iimei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Iimei1: 861460054707249 Iimei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang menggali, mengambil dan mengeluarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam tanah yang disaksikan oleh anggota kepolisian dan Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. BJ (DPO) dan rencananya akan dilempar atau diletakkan di suatu tempat atas perintah Sdr. BJ (DPO);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu. Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. BJ (DPO) dengan cara Terdakwa II menghubungi Sdr. BJ (DPO) melalui Handphone lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa II dan Terdakwa I langsung mengambil kotak rokok tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung membuka kotak rokok Sampoerna Mild dan menghitung jumlah paket shabu di dalamnya, setelah dihitung narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 80

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) paket kecil yang kemudian oleh Terdakwa II dan Terdakwa I disimpan di dalam toples kecil warna biru yang terbungkus plastik warna merah yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. BJ (DPO), yang pertama pada bulan April 2024 setelah lebaran di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I pergi mengambil Narkoba jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil, yang kedua pada awal bulan Mei 2024 ditempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I pergi mengambil Narkoba jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di tempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I pergi mengambil Narkoba tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari 3 (tiga) kali membantu Sdr. BJ (DPO) melempar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I mendapat upah yaitu yang pertama diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah membantu menjual Narkoba jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil dan uang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa II dan Terdakwa I diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan yang ketiga Terdakwa II dan Terdakwa I belum mendapatkan upah berupa uang yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dari narkoba jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket yang sudah dilempar Terdakwa I dan Terdakwa II baru sebanyak 62 (enam puluh dua) paket atas perintah Sdr. BJ (DPO) dan masih tersisa 18 (delapan belas) paket kecil pada saat tertangkap;

- Bahwa Sdr. BJ (DPO) memberikan upah uang tersebut dengan cara mentransfer melalui akun DANA milik Terdakwa I dan pencairan uangnya melalui konter HP di daerah Toboali;



- Bahwa Terdakwa I yang menggali dan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam tanah di samping teras rumah dan Terdakwa II berada tepat di depan Terdakwa I sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

-- 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih
Narkoba jenis sabu dengan berat bersih/Netto keseluruhan 2,15 (dua koma satu lima gram);

-----1 (satu) buah toples kecil warna biru;

-----1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

-----1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2:
861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711;

----1 (satu) unit Hp merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2:
356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang diantaranya saksi Catur Panji .P dan saksi Hardiansyah karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Marten dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkoba jenis shabu yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah, serta ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp: 083874316983 di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II yang menggali, mengambil dan mengeluarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam tanah yang disaksikan oleh anggota kepolisian dan Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa sehingga selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. BJ (DPO) dan rencananya akan dilempar atau diletakkan di suatu tempat atas perintah Sdr. BJ (DPO);
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. BJ (DPO) dengan cara Terdakwa II dihubungi Sdr. BJ (DPO) melalui Handphone lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sampai di lokasi para Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, para Terdakwa langsung membuka kotak rokok Sampoerna Mild dan menghitung jumlah paket shabu di dalamnya, setelah dihitung narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang kemudian oleh para Terdakwa disimpan di dalam toples kecil warna biru yang terbungkus plastik warna merah yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah;
- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BJ (DPO), yang pertama pada bulan April 2024 setelah lebaran di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil, yang kedua pada awal bulan Mei 2024 ditempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di tempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari 3 (tiga) kali membantu Sdr. BJ (DPO) melempar narkotika jenis shabu tersebut para Terdakwa mendapat upah yaitu yang pertama diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah membantu menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil dan uang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua para Terdakwa diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan yang ketiga para Terdakwa belum mendapatkan upah berupa uang yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dari narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket yang sudah dilempar Terdakwa I dan Terdakwa II baru sebanyak 62 (enam puluh dua) paket atas perintah Sdr. BJ (DPO) dan masih tersisa 18 (delapan belas) paket kecil pada saat tertangkap;
- Bahwa Sdr. BJ (DPO) memberikan upah uang tersebut dengan cara mentransfer melalui akun DANA milik Terdakwa I dan pencairan uangnya melalui konter HP di daerah Toboali;
- Bahwa Terdakwa I yang menggali dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam tanah di samping teras rumah dan Terdakwa II berada tepat di depan Terdakwa I sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa para Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0128 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm), mengandung Positif METAMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu milik FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm) dengan berat netto sebelum uji laboratoris 2,15 gram (dua koma lima belas gram) dan berat netto setelah uji laboratoris 2,06 gram (dua koma nol enam gram);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.---Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- 4.-----Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I. FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI** dan **Terdakwa II. NUR Als NUR Binti (Alm) NEMAR** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa seharusnya mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh para Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika para Terdakwa pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 005 RW 002 Desa Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang diantaranya saksi Catur Panji .P dan saksi Hardiansyah karena tindak pidana narkotika jenis shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Marten dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah, serta ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah Iimei1: 356545105268092 Iimei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Iimei1: 861460054707249 Iimei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 di tangan kanan Terdakwa I;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. BJ (DPO) dan ketika ditanya oleh saksi Catur Panji .P dan saksi Hardiansyah mengenai izin atas narkotika jenis shabu tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih tersebut diperoleh para Terdakwa dari Sdr. BJ (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil shabu. Para Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. BJ (DPO) dengan cara Terdakwa II dihubungi Sdr. BJ (DPO) melalui Handphone lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sampai di lokasi para Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan langsung dibawa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, para Terdakwa langsung membuka kotak rokok Sampoerna Mild dan menghitung jumlah paket shabu di dalamnya, setelah dihitung narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang kemudian oleh para Terdakwa disimpan di dalam toples kecil warna biru yang terbungkus plastik warna merah yang ditanam di dalam tanah samping teras rumah;

Menimbang bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BJ (DPO), yang pertama pada bulan April 2024 setelah lebaran di dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil, yang kedua pada awal bulan Mei 2024 ditempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang dengan terbungkus tisu yang dilakban sebanyak 80 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) paket kecil shabu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu azan maghrib di tempat yang sama dekat tiang gawang bola Desa Teladan Toboali Bangka Selatan, dengan cara para Terdakwa pergi mengambil Narkotika tersebut yang sudah diletakkan Sdr. BJ (DPO) di tiang gawang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dari 3 (tiga) kali membantu Sdr. BJ (DPO) melempar narkotika jenis shabu tersebut para Terdakwa mendapat upah yaitu yang pertama diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah membantu menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil dan uang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua para Terdakwa diupah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan yang ketiga para Terdakwa belum mendapatkan upah berupa uang yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dari narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) paket yang sudah dilempar Terdakwa I dan Terdakwa II baru sebanyak 62 (enam puluh dua) paket atas perintah Sdr. BJ (DPO) dan masih tersisa 18 (delapan belas) paket kecil pada saat tertangkap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip kristal warna putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

- Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0128 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm), mengandung Positif METAMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu milik FITRIYANI Als FITRI Binti SAINI dan NUR Als NUR Binti NEMAR (Alm) dengan berat netto sebelum uji laboratoris 2,15 gram (dua koma lima belas gram) dan berat netto setelah uji laboratoris 2,06 gram (dua koma nol enam gram);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas telah terbukti jika para Terdakwa telah melempar narkotika jenis shabu yang



diperoleh para Terdakwa dari Sdr. BJ (DPO) ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. BJ (DPO) yang selanjutnya paket narkoba jenis shabu tersebut akan diambil oleh pembelinya dan sebagai imbalannya para Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah uang dari Sdr. BJ (DPO) sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjur, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik Sdr. BJ (DPO) dengan cara para Terdakwa melempar narkoba jenis shabu yang diperoleh para Terdakwa dari Sdr. BJ (DPO) ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. BJ (DPO), yang selanjutnya paket narkoba jenis shabu tersebut akan diambil oleh pembelinya dan sebagai imbalannya para Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah uang dari Sdr. BJ (DPO)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi para Terdakwa maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih/Netto keseluruhan 2,15 (dua koma satu lima gram), 1 (satu) buah toples kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Imei1: 861460054707249 Imei2: 861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711 dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna merah Imei1: 356545105268092 Imei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp: 083874316983 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Fitriyani Als Fitri Binti Saini dan Terdakwa II. Nur Als Nur Binti (Alm) Nemar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-----18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat bersih/Netto keseluruhan 2,15 (dua koma satu lima) gram;

-----1 (satu) buah toples kecil warna biru;

-----1 (satu) buah kantong plastik warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

----1 (satu) unit HP merk Poco warna hitam Iimei1: 861460054707249 Iimei2:
861460054707256 No. Telp: 083832593455 No. WhatsApp: 081995553711;

- 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna merah Iimei1: 356545105268092
Iimei2: 356545105468262 No. Telp: 083131763043 No. WhatsApp:
083874316983;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Eni Kusri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Eni Kusri, S.H.